Volume 5 Nomor 2 (2023) 412-420 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684

### Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

### Fitrah Humairah<sup>1</sup>, Vivin Kadriani Matondang<sup>2</sup> Fauziah Lubis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara fitrahhumairahtjg@gmail.com¹, adrianivivin96@gmail.com², fauzihlubis@uinsu.ac.id³

#### **ABSTRACT**

Advocates, according to Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, is someone whose role is to provide legal assistance both inside and outside the court. Legal consultations, legal assistance, exercising power of attorney, representing, accompanying, defending, and carrying out other legal actions on behalf of clients are services that will be offered by advocates. Lawyers can also function as mediators in the pursuit of truth and the protection of justice, Participate in protecting human rights and offer free and independent legal defense. But in reality, the legal profession has advantages and disadvantages in society, especially in its role in providing legal services. As a result, a lawyer who represents clients in religious courts often does so to assist them or advise them legally to win public sympathy. Compliance with these guidelines can help reduce deviant behavior so that procedures can be considered.

Keywords: advocate, islamic law, positif law

#### **ABSTRAK**

Advokat, menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah seseorang yang berperan memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya atas nama klien adalah jasa yang akan ditawarkan oleh advokat. Pengacara juga dapat berfungsi sebagai mediator dalam mengejar kebenaran dan perlindungan keadilan, Berpartisipasi dalam melindungi hak asasi manusia dan menawarkan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. Namun pada kenyataannya, profesi hukum memiliki kelebihan dan kekurangan di masyarakat, terutama dalam perannya dalam memberikan jasa hukum. Akibatnya, seorang pengacara yang mewakili klien di pengadilan agama sering melakukannya untuk membantu mereka atau menasihati mereka secara hukum untuk memenangkan simpati publik., tentunya harus berpegang pada hukum acara peradilan agama yang ada. Kepatuhan terhadap pedoman ini dapat membantu mengurangi perilaku menyimpang sehingga prosedur dapat dipertimbangkan.

Kata kunci: advokat, hukum islam, hukum positif

#### **PENDAHULUAN**

Advocate adalah kata benda, yang berarti topik. Ini juga dikenal sebagai konsultasi hukum dalam praktik. Di Indonesia, advokat harus menjadi agen pembangunan hukum (law development agent) dan agen enkulturasi hukum (agen pembudayaan hukum bagi masyarakat), bukan pemasar hukum (agen komersialisasi hukum) yang mengambil keuntungan dari penderitaan klien. Saya dalam masalah hukum. Jika seorang pengacara menunjukkan perilaku ini, itu akan merusak reputasi praktisi sebagai "officium nobile". Profesi yang mulia ini akan tercemar oleh tindakantindakan menyimpang dari segelintir advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien atau masyarakat luas, yang akan sangat merugikan organisasi dan profesinya. (Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003).

Volume 5 Nomor 2 (2023) 412-420 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684

Secara yuridis, pemberian jasa hukum oleh advokat untuk klien secara gratis bagi yang tidak bisa membayar, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 merupakan bantuan pada hukum.

"Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat." (Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 33).

Mengenai situasi khusus yang diuraikan dalam Undang-Undang ini, salah satu sumber kekuasaan kehakiman bagi umat Islam pencari keadilan adalah Peradilan Agama (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). (Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006). Dalam lingkungan peradilan agama, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai kekuasaan kehakiman. Kedua, Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Tinggi Agama. Undang-undangnNomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang Peradilan Agamaasebagaimanabtelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan landasan formal Peradilan Agama. Dengan berlakunya undang-undang terbaru tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang disinggung dalam pasal 49 untuk menilai, memutus dan menyelesaikan sengketa antar umat Islam pada tingkat pertama yang menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hadiah, wakaf, zakat infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam. (Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49).

#### Metode penelitian

Jenis penelitian ini kadang-kadang disebut sebagai penelitian perpustakaan karena menggunakan sumber tertulis dari perpustakaan, seperti buku atau bahan tertulis lainnya. Dalam kerangka preskriptif hukum dalam Islam, pada penelitian semacam ini disebut juga penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan dengan meninjau sumber-sumber yang bersangkutan.,khususnya menggali etika advokat dalam Alquran.

#### **PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Hukum Islam**

Ungkapan "hukum Islam" sama sekali tidak digunakan dalam Alquran atau tulisan-tulisan hukum Islam. Kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang didirikan di dalamnya adalah apa yang terdapat dalam Alquran. Hukum Islam dikenal dengan kata "islamic law" dalam literatur Barat. (Mardani, 2015) Ungkapan itu kemudian mendapatkan popularitas. Mengetahui definisi dari setiap kata sangat penting sebelum menjelaskan makna hukum Islam secara lebih jelas. Istilah bahasa Arab hakama-yahkumu, yang kemudian berkembang menjadi kata mashdar dan hukman, merupakan sumber etimologis dari kata hukum. Versi tunggal dari kata jamak al-ahkam adalah lafadz al-hukmu.

Dengan menggunakan istilah hakama sebagai titik tolak, maka muncullah kata al-hikmah meiliki arti kebijaksanaan. Hal ini menyiratkan bahwa mereka yang mengerti hukum dan

Volume 5 Nomor 2 (2023) 412-420 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684

menerapkannya setiap hari dianggap bijaksana. Interpretasi lain dari kata dasar adalah "kendali atau kekangan kuda", secara khusus, bahwa tujuan utama undang-undang adalah untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agamanya. Salah satu arti dari istilah hukmu yang berasal dari akar kata hakama adalah "menolak atau mencegah". Hindari kezaliman, kezaliman, aniaya, dan mafsada lainnya, serta tolaklah mereka.

Menurut Muhammad Daud Ali, kata dari hukum, yang berasal dari kata bahasa Arab, berarti standar, pedoman, tolok ukur, dan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan memantau bagaimana orang berperilaku dalam kaitannya dengan lingkungannya.

MenurutbMuhammadnMuslehuddin kutipan dari Oxford Dictionary, hukum digambarkan sebagai "berbagai peraturan baik resmi maupun adatyang diakui masyarakat, seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 20 sebagai berikut :

Artinya: "Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: "Apakah kamu mau masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanyaterbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan -bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (invention). (Mardani, 2015).

#### **Pengertian Hukum Positif**

Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam Negara Indonesia. (**Gede Pantja Astawa, 2008**).

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positifadalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Seorang advokat / pengacara adalah seorang pembela dan penasehat. Sehubungan dengan sengketa-sengketa perdata yang dihadapi, para pihak dapat menguasakan kepada orang lain untuk

Volume 5 Nomor 2 (2023) 412-420 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684

mewakilinya mengurus perkara, pihak berperkara disebut pemberi kuasa dan yang diberi kuasa disebut pemegang kuasa. (Aris Bintania, 2012).

Pada dasarnya tugas advokat atau penasehat hukum adalah untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion), serta nasehat hukum (legal advice) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, tetapi di lingkungan peradilan (beracara di Pengadilan) penasehat hukum justru tidak sedikit yang mengajukan atau membela kepentingan kliennya unsich (secara ambisius). (Andi Haerur Rijal, SH)

Tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada kaitannya dengan klienyang dibelanya dalam perkara tersebut sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesinya, advokat atau penasehat hukum harus selalu berpegang teguh kepada usaha-usaha untuk merealisasikan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan. (Andi Haerur Rijal, SH)

Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa : " seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum."

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : "advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini."

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/fee. Pengertian advokat lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada 05 April 2003. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) termuat jelas definisi dari Advokat yang berbunyi:

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini."

Lebih rinci, jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa dari klien, membela, mewakili, mendampingi, dan melakukan berbagai tindakan hukum lainnya demi memenuhi kepentingan hukum klien.

Advokat sebagai penasihat hukum merupakan profesi yang memberikan bantuan dan/atau nasihat hukum. Penasihat hukum dapat berupa persekutuan maupun individu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP, penasihat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No. M. 03-PR.08.05 Tahun 1987. Sehingga dulunya, penasihat hukum terbagi dalam dua, yakni: para pengacara advokat yang sudah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan praktek hukum di manapun. para pengacara praktek yang telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan praktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi bersangkutan.

Volume 5 Nomor 2 (2023) 412-420 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684

Namun berdasarkan UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat, nama orang yang digunakan unyuk orang yang berperan memberi jasa dan bantuan hukum adalah Advokat. Dalam Islam sesungguhnya kata advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Jika dilihat dari pengertian dan fungsi advokat sebagai pemberi bantuan hukum, maka dalam islam juga mengenal lembaga yang secara praktiknya juga sama yang dilakukan oleh para advokat. Dalam Islam mengenal seorang hakam yang fungsinya adalah memberi bantuan hukum bisa berupa putusan, juru islah atau juga sebagai pemberi advokasi kepada masyarakat. Selain itu dalam Islam juga dikenal mufti yang secara fungsinya yaitu memberi nasehat hukum atau konsultasi hukum kepada orang yang mencari keadilan. Yang ketiga adalah lembaga mashalih 'alaih yaitu sebagai lembaga yang membantu membuat perjanjian atau kontrak perjanjian antara pihak yang bersengketa. Karena kesamaan lemaga-lembaga pemberi bantuan hukum itulah sering dijadikan alasan para sarjana hukum untuk mempersamakan profesi advokat dengan lembaga penegak hukum dalam Islam.

Ada tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemberi jasa hukum dalam Islam, yaitu hakam, mufti, dan mushalaih-alaih. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya tentang pemberi bantuan hukum dalam Islam bahwa ketiga lembaga pemberi bantuan hukum ini fungsinya sama dengan advokat. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainya kepada klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada pihak yang bersengketa agar saling memenuhi hak menyelesaikan sengketa secara damai.

Berdasarkan kesamaan fungsi tersebut maka Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati meqiyaskan atau mempersamakan istilah- istilah tersebut secara etimologis. Namun demikian tidak semuanya tepat di mata para ahli hukum dan bahkan menimbulkan perdebatan diantaranya, namun demikian jika kita lihat dan kita fahami bersama bahwa semangat dalam Islam untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan oleh lembaga pemberi bantuan hukum dalam upaya untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Jadi advokat itu boleh keberadaanya dalam upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang seadil-adilnya dalam masyarakat. Advoakat dalam pengertian penesehat hukum yang diaplikasikan berupa bantuan hukum, dalam peradilan Islam mengandung beberapa pengertian diantaranya wakalah, mufti, muhakam, dan muhamah. (Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, 2002)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari pendapat ini, bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak- haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau

Volume 5 Nomor 2 (2023) 412-420 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684

buta hukum. Dalam realitas yang demikian itu, keberadaan seorang advokat menjadi sangat penting.

Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai mengurusi masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai. (Rahmat Rosyadi dan sri Hurtini, 2003)

Terdapat tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsinya memberikan jasa hukum dalam perspektif Islam, yaitu hakam, mufti, dan mushalaih-alaih. Fungsi mereka sama halnya seperti advokat,pengacara, arbiter,konsultan hukum, atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau advise kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara islah.

Mengqiyaskan (mempersamakan), istilah-istilah itu secara etimologis dalam perspektif Islam mungkin tidak seleuruhnya tepat karena perbedaan peran dalam prakteknya. Bahkan, mungkin akanmenimbulakn kontroversi di antara sarjana hukum,terutama dikalangan praktisi. Ketidaktepatan ini oun dapat dilihat dari penggunaan istilah dan pengertian yang berbeda-beda menurut peraturandan perundang-undangan dalam hukum positif. Oleh karena itu, belum adanya kesatuan pengertian terhadap profesi dalam suatu undang-undang yang khusus. Ditingkat praksis terkadang adanya kekaburan peran dalam menjalankan fungsinya, apakah ia sebagai advokat, pengacara, arbiter. konsultan hukum, atau penasehat hukum. Namun demikian, secara terminologis terdapat kesamaan artiyang bersifat fungsional bahwa mereka itu sama-sama menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien. (Rahmat Rosyadi dan Sri hartini, 2003).

Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong sebagi bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia (habl min al-nâs). Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari pelbagai kesalahan, kealpaan dan kekhilafan yang seringkali menuai kesalahpahaman antara masing-masing individu yang kemudian berimbas pada pertengkaran dan perpecahan. Hal ini terjadi dan muncul karena dalam penyatuan pendapat antara masing-masing individu biasanya bersifat subyektif dan cenderung menguntungkan kepentingan masing-masing sehingga sulit mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini berbeda ketika ada orang ketiga yang tidak punya kepentingan di luar individu para pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut dimana dia akan berusaha mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak bagi kedua pihak yang bermasalah.

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. (Fidel, Review Ujian Advokat, 2010)

Volume 5 Nomor 2 (2023) 412-420 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684

Disamping itu, penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran penegak hukum, dimanatanpa sikap ini yang terjadi adalah suatu retrogresi hukum sehingga tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan." (Seno Adji dan Indriyanto, 2009)

Ada empat alasan mendesak kedudukannadvokat dalam sistemnperadilan pidana di Indonesia, yaitu:

- a) Pemberi jasa dan bantuan pada hukum;
- b) Pengawas dan pelindung dalam peradilan;
- c) Penyeimbangndominasi penegakan hukum; dan
- d) Pembela untuk martabat manusia.

Karena empat kali lipat urgensinya sebagai penegak hukum. Diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan fungsi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, UU Advokat harus diubah, terutama untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi advokat sebagai penegak hukum Indonesia.

Advokat sebagai pembela memiliki fungsi yaitu: (Abdussalam & DPM Sitompul, 2007)

- a) melindungi hak-hak mereka yang mencari keadilan dari perlakuan kejam;
- b) memastikan bahwa investigasi dan persidangan dilakukan dengan cepat dan tanpa penundaan;
- c) Negara dan aparat penegak hukum berupaya menjamin hak-hak hukum para pencari keadilan dihormati dan tidak dilanggar. Terakhir, dalam mengikuti tersangka atau terdakwa dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, mereka senantiasa berupaya memberikan perlindungan hukum sebagaimana diperlukan oleh undang-undang.

Proses pengembangan asas, konsep, dan cita-cita menjadi tujuan hukum, terutama keadilan dan kebenaran, itulah yang membentuk penegakan hukum. Penting untuk membuat nilai-nilai yang diungkapkan di dalamnya menjadi kenyataan. Jika prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam hukum dapat diterapkan dengan benar, maka kehadiran hukum menjadi asli. Secara teori, penegakan hukum harus melayani masyarakatatau berfungsi secara efektif. Selain itu, masyarakat memandang penegakan hukum untuk menegakkan supremasi hukum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dipandang bermanfaat dari segi sosiologis tidak selalu adil, b egitu pula sebaliknya, apa yang dianggap adil dari segi filosofis tidak selalu bernilai bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum, advokat memiliki peran yang sangat penting baik dari segi hukum maupun sosiologis. Tanggung jawab, kewajiban, tingkah laku dan sikap seorang advokat sebagai aparat penegak hukum semuanya tertuang dalam kode etik profesi advokat yang menjadi dasar segala perbuatan. Inti dari tugas seorang advokat adalah mewakili klien, menegakkan keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia, serta membantu pengadilan dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Dalam rangka meningkatkan reputasi penegak hukum dan semangat keadilan di Indonesia, diperlukan penghidupan kembali atau perluasan peran advokat dalam etika profesinya.

#### **PENUTUP**

Profesi advokat telah ada di bidang moral sejak zaman Romawi dan dipandang sebagai pekerjaan yang mulia, terutama ketika melibatkan membantu orang lain tanpa mengharapkan atau

Volume 5 Nomor 2 (2023) 412-420 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684

menerima imbalan apa pun. Tata kerja kejaksaan diatur dalam UU No. 18 nTahun 2003 mengenai Advokat. Selain memberikan legitimasi, undang-undang juga berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilakupara advokat yang melakukan tugas terhormat untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum, khususnyayang berkaitan dengan hak asasi manusia tersa ngka dan terdakwa. Pada hakekatnya, tugas advokat adalah membela dan/atau membantu tersangka tanpa memandang tempat lahir, kebangsaan, agama, atau status sosial lainnya. Independensi seorang advokat harus dihormati. Advokat memberikan jasa hukum seperti konsultasi, pertolongan, kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan kegiatan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.

Dalam penegakan hukum, advokat memiliki peran yang sangat penting baik dari segi hukum maupun sosiologis. Kode etik profesi advokat yang menjadi landasanndalam menjalankan kegiatannya memuat segala kewajiban, tanggung jawab, sikap, dan tugas seorangnadvokat nsebagai penegak hukum. Landasan kewajiban advokat adalah mewakili klien, menegakkan keadilan, kebenaran, dan haknasasi manusia, serta mendukung hakimndalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Dalam rangka meningkatkan reputasi penegak hukum dan semangat keadilan di Indonesia, diperlukan penghidupan kembali atau perluasan peran advokat dalam etika profesinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 33

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

Pasal 1 ayat (13) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP

Surat Edaran No. 8 Tahun 1987 Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No. M. 03-PR.08.05 Tahun 1987.

Abdussalam & DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung: Jakarta, 2007

Fidel, Review Ujian Advokat, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010)

Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Rahmat Rosyadi dan Sri hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Islam, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003)

Seno Adji dan Indriyanto, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009)

Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam..., hlm. 7.

Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)

Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia..., hlm. 8-9.

Volume 5 Nomor 2 (2023) 412-420 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684

Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 33

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

https://www.dslalawfirm.com/konsultan-hukum-advokat-penasihat-hukum-dan-kuasa-hukum/